



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213
Telepon : +6231- 99421834, 99421835, Faksimil : +6231- 99424002
[Laman : www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

**SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR : B/28009/UN38/HK.01.01/2020
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK
PADA SEMESTER GASAL 2020/2021 DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

- Yth.
1. Ketua Senat Universitas Negeri Surabaya
 2. Wakil Rektor selingkung Universitas Negeri Surabaya
 3. Dekan selingkung Universitas Negeri Surabaya
 4. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
 5. Kepala Lembaga selingkung Universitas Negeri Surabaya
 6. Dosen selingkung Universitas Negeri Surabaya
 7. Tenaga Kependidikan selingkung Universitas Negeri Surabaya

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020; Nomor 516 Tahun 2020; Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020; dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang disampaikan melalui *webinar* dalam Siaran Pers Nomor 137/sipres/A6/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 mengenai tahun ajaran dan tahun akademik baru. Siaran pers yang dikemas dalam *webinar* tersebut diselenggarakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan diterbitkannya Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Panduan disusun dari hasil kerja sama dan sinergi antar kementerian yang bertujuan mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru.

Pada kesempatan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga memberikan paparan bagi pelaksanaan pendidikan tinggi yang nantinya juga diatur pada Keputusan Bersama Empat Menteri seperti pola pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi pada Tahun Ajaran 2020/2021, di mana pada Tahun Akademik Pendidikan Tinggi 2020/2021 tetap dimulai pada Agustus 2020 dan Tahun Akademik Pendidikan Tinggi Keagamaan 2020/2021 dimulai pada September 2020. Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring maka mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester.

Selain itu, pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan Direktur Jenderal terkait. Kebijakan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk

skripsi, tesis, dan disertasi serta tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

2. Dasar Hukum :

- a. Protokol Kesehatan WHO pada tanggal 6 Maret 2020;
- b. Keputusan Menteri Kesehatan RI No: HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tanggal 19 Juni 2020;
- c. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020; Nomor 516 Tahun 2020; Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020; dan Nomor 440-882 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- d. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Negara Dalam Tatanan Normal Baru tertanggal 29 Mei 2020;
- f. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020, tentang Pencegahan Covid-19 tanggal 12 Maret 2020;
- g. Surat Edaran Rektor Unesa Nomor: B/12399/UN.38/TU.00.02/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 tanggal 2 Maret 2020;
- h. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/15254/ UN38/TU.00.02/2020 tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Universitas Negeri Surabaya;
- i. Hasil rapat koordinasi Pimpinan Universitas Negeri Surabaya dan Senat Unesa tanggal 13-14 Maret 2020;
- j. Hasil rapat koordinasi Pimpinan Universitas Negeri Surabaya dan Senat Unesa tanggal 22 Juni 2020;

Atas dasar beberapa hal di atas maka proses kegiatan akademik pada semester gasal tahun akademik 2020/2021 bagi mahasiswa diploma, sarjana terapan, sarjana, magister, dan doktor di Universitas Negeri Surabaya sebagai berikut:

1. Perkuliahan semester gasal 2020/2021 dilaksanakan secara daring.
2. Prinsip utama pelaksanaan perkuliahan adalah kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta keterjangkauan akses aplikasi daring bagi mahasiswa dan civitas akademika Universitas Negeri Surabaya.
3. Setiap dosen diberikan kebebasan memilih aplikasi daring yang telah disepakati bersama dengan mahasiswa sebagai media pembelajarannya dengan memperhatikan pembiayaan, keterjangkauan dan kelancaran akses internet mahasiswa. Media daring yang digunakan untuk pembelajaran daring antara lain seperti *Vi-learning Unesa, Google classroom, Google hangout, Google meeting, Zoom, Instagram, Whatsapp Grup, Telegram, Podcast*, atau aplikasi sejenis lainnya yang tidak menyulitkan mahasiswa.
4. Berdasarkan pertimbangan pembiayaan, keterjangkauan dan kelancaran akses internet, tatap muka daring setiap mata kuliah dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dari 15 (lima belas) tatap muka yang terjadwal dan sisanya dapat menggunakan aplikasi non tatap muka lainnya sebagaimana dimaksud pada nomor 3.
5. Setiap dosen mengidentifikasi materi setiap pertemuan dengan aplikasi daring yang sesuai, dan dituangkan dalam Kontrak Perkuliahan.

6. Pelaksanaan praktikum untuk mata kuliah tertentu/KKN/PLP/PKL/PI dapat dijadwal ulang pada akhir pelaksanaan semester gasal 2020/2021. Namun, apabila penjadwalan ulang tersebut menyebabkan masa studi mahasiswa menjadi lebih panjang, pelaksanaan praktikum atau kegiatannya dapat dimodifikasi/dikonversi dengan kegiatan lain yang setara. Pelaksanaan praktikum atau kegiatan maupun penggantinya, dilaksanakan dengan pertimbangan yang sangat matang dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
7. Pengendalian kualitas perkuliahan pada semester gasal 2020/2021 dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Pusat Penjaminan Mutu, Gugus Penjamin Mutu, dan Unit Penjamin Mutu dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian.
8. Penelitian Tugas Akhir-D3/Skripsi-S1 diarahkan untuk:
 - a. Mahasiswa yang memprogram mata kuliah Skripsi pada semester Gasal 2020/2021 tagihan akhirnya adalah artikel ilmiah;
 - b. Artikel ilmiah tersebut dinilai oleh tiga orang, termasuk dosen pembimbing;
9. Penelitian Tesis-S2/Disertasi-S3 diarahkan untuk:
 - a. Menggunakan data sekunder, misalnya data dari BPS, WHO, IMF, atau situs bank data resmi lain;
 - b. Jika harus mendapatkan data primer yang mengharuskan berinteraksi dengan orang lain atau masyarakat luas, pengambilan datanya dilakukan secara daring melalui survei daring, wawancara via telepon dan/atau daring, atau aplikasi daring lainnya, untuk menghindari kontak fisik atau kerumunan;
 - c. Analisis teks.
10. Kegiatan bimbingan dan penilaian untuk penelitian Tugas Akhir-D3 dan Skripsi-S1 serta bimbingan dan ujian untuk penelitian Tesis-S2/Disertasi-S3 dilakukan secara daring.
11. Mahasiswa Program D3 angkatan 2015, Program Sarjana/Doktor angkatan 2013, dan Program Magister angkatan 2016 yang pada semester genap 2019/2020 belum lulus, dapat diperpanjang satu semester pada semester gasal 2020/2021.
12. Kegiatan mahasiswa yang melibatkan interaksi dengan orang lain dan/atau kerumunan massa ditangguhkan untuk sementara waktu hingga keputusan lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Surat Edaran ini berlaku pada Semester Gasal 2020/2021 sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

Surabaya, 22 Juni 2020

Rektor



• Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.

NIP. 196304291990021001